



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 023 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah diperlukan kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 132);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5801);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/ 8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 005/ 0415 tanggal 19 April 2018 Perihal Undangan Membahas Peraturan Bupati tentang Kewenangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati Brebes yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8. Jalan Poros Desa adalah jalan menghubungkan antara 2 (dua) desa atau lebih baik dalam satu kecamatan maupun kecamatan lainnya dan jalan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi serta jalan menuju kawasan wisata.
9. Jaringan jalan poros desa adalah bangunan pelengkap jalan (talud, drainase), jembatan, gorong-gorong, plat beton.
10. Drainase Kawasan adalah saluran primer/ pembawa ke arah laut dan saluran sekunder yang menuju saluran primer.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
12. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
14. Saluran buangan/ pembuangan adalah suatu alur sungai/ buangan yang bersifat alami dan berfungsi menampung air hujan yang bermuara di sungai yang lebih besar ataupun ke laut yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.
15. Dam Parit adalah bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

A. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BREBES

1. Irigasi air tanah dangkal;
2. Irigasi air permukaan; dan
3. Dam parit.

B. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES

1. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
3. Saluran buangan/ pembuangan yang berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

C. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

1. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pemerintah Kabupaten;
2. Pembangunan Tambatan Perahu;
3. Pengelolaan Balai benih ikan; dan
4. Fasilitasi dan Pembinaan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok petambak garam, kelompok pengolah dan pemasar ikan.

D. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BREBES

1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi air limbah serta fasilitas umum di 5 (lima) kelurahan Kabupaten Brebes;
2. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi air limbah serta fasilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh seluas 94, 74 Ha dan deliniasinya seluas 160, 43 Ha;
3. Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;
4. Pemasangan jaringan listrik di perdesaan;
5. Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Lingkungan perumahan yang dibangun oleh pemerintah maupun yang dibangun oleh pengembang yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah;
6. Pembangunan baru dan Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di wilayah Kabupaten Brebes; dan
7. Fasilitasi dan koordinasi terkait pengadaan, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa tanah bagi kepentingan umum dan masyarakat berpenghasilan rendah.

E. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes

1. Jalan kabupaten;
2. Jalan poros desa;
3. Drainase kawasan dan Ibukota kecamatan;
4. Trotoar kota Brebes dan Ibukota kecamatan; dan
5. Penyediaan air minum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Kewenangan Pemerintahan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 23